



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat sebagai berikut di bawah ini antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Selayar, 17 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Selayar, Batam, 01 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly, tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang bernama Imam;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah dengan mahar berupa lima (5) gram Emas dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama saksi-saksi;
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih sepuluh (10) tahun delapan (8) Bulan lamanya dan tinggal pada rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2, keduanya berada dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat.
8. Bahwa, pada bulan September tahun 2018, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah keluarganya;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
10. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor: 122/LPBP/2022/PA Sly, tertanggal 29 Agustus 2022.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012 di Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 122/LPBP/2022/PA.Sly tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat telah diizinkan

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Selayar, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat), menikah secara Islam (adanya Ijab dan kabul) pada tanggal 12 Januari 2012 di hadapan Imam Desa Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang bernama Imam;
 - Bahwa, pada saat Ijab Kabul, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-saksi;
 - Bahwa, maharnya adalah 5 (lima) gram Emas dibayar tunai;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan tambang, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat), menikah secara Islam (adanya ljab dan kabul) pada tanggal 12 Januari 2012 di hadapan Imam Desa Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang bernama Imam;
- Bahwa, pada saat ljab Kabul, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi-saksi;
- Bahwa, maharnya adalah 5 (lima) gram Emas dibayar tunai;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perjaka dan gadis;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
3. **Saksi 3**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah nafkah, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan kurang memperhatikan Penggugat;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa pada tahun 2018, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

4. **Saksi 4**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Balang Butung, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah nafkah, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan kurang memperhatikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa pada tahun 2018, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan menambah alat bukti apapun lagi;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan memberi keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan secara

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam namun belum tercatat oleh KUA setempat dan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh sebab itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2012 menurut agama Islam namun perkawinannya tersebut tidak tercatat oleh KUA setempat, sedangkan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan alasan tersebut, Penggugat ingin mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat dan sekaligus ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Tergugat menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa Penggugat telah menikah secara Islam (adanya ijab kabul) dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2012 di hadapan Imam Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi wali nikahnya

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Penggugat dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar berupa 5 (lima) gram Emas dibayar tunai, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang memperhatikan Penggugat, dan pada tahun 2018, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah keluarganya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi, juga tidak memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan pihak keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh keempat saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang bernama Imam setelah mendapat kuasa dari wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat bernama Ayah;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan dua orang laki-laki bernama saksi-saksi dan maharnya berupa 5 (lima) gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang memperhatikan Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2018, terjadi lagi pertengkaran yang sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar disahkan (diitsbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan perkawinan tersebut adalah menurut agama Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam haruslah terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa pengakuan dari Penggugat yang membenarkan pernikahannya dengan Tergugat serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3, yaitu agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتكنوا اليها وجعلاً بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لأقوام يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait, dimana Penggugat sudah sangat sakit hati karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang memperhatikan Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخفها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 122/LPBP/2022/PA.Sly tanggal 29 Agustus 2022, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2022;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012 di Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2022 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh kami **Arsyad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Baharuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H.

Arsyad, S.H.I.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 440.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 0.000,-
5. Redaksi	Rp. 0.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)